

ISLAMIC FINANSIAL TECHNOLOGY

Royhan Alihasim Hutapea¹, Sugiarto²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: royhanhutapea@gmail.com¹

Abstrak

Islamic fintech di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, didorong oleh populasi Muslim yang terbesar di dunia, kesadaran yang semakin tinggi tentang keuangan syariah, serta dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam produk serta layanan keuangan, fintech syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip-prinsip Islam. Kunci keberhasilan fintech syariah terletak pada peningkatan inklusi keuangan, kemudahan akses, dan transparansi yang ditawarkan. Kolaborasi antara fintech syariah dan lembaga keuangan syariah, bersama dengan penguatan ekosistem ekonomi syariah, akan memperkokoh posisi fintech syariah sebagai solusi keuangan yang relevan dan bermanfaat. Untuk mempercepat pertumbuhannya, diperlukan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, penguatan infrastruktur teknologi, serta kemitraan dengan bank syariah. Pengembangan regulasi yang jelas dan mendukung pertumbuhan fintech syariah juga sangat penting. Dengan berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, fintech syariah dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Islam, Keuangan, Fintech

Article history

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 8265
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Teknologi keuangan (fintech) adalah sektor teknologi dan keuangan yang tumbuh paling cepat di domain keuangan. Fintech menawarkan solusi keuangan untuk kesulitan finansial yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC), fintech adalah istilah yang merujuk pada inovasi dalam layanan keuangan. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi di berbagai aspek layanan keuangan. Fintech memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui transparansi, pengurangan biaya, menghilangkan peran perantara, dan akses yang lebih mudah ke informasi keuangan. Fintech hadir untuk menjembatani masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan.

Fintech pertama kali muncul di Inggris dalam bentuk *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang bernama Zopa. Saat itu, Zopa melihat peluang untuk menghadirkan layanan keuangan dalam bentuk akses yang mudah, bunga yang wajar, dan investasi yang menjanjikan. Setelah itu, muncul Funding Circle yang mendistribusikan lebih dari 40.000 pinjaman untuk usaha kecil. Setelah sukses di Eropa, beberapa negara seperti Amerika dan Tiongkok mulai menggunakan Fintech. Saat ini, Tiongkok bahkan memiliki pertumbuhan keuangan digital yang fenomenal dengan P2P *lending* terbesar di dunia. Mayoritas bank di Tiongkok berfokus pada layanan digital dan fintech dengan berinvestasi di banyak bidang seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan.

Setelah penggunaan digitalisasi yang tinggi, fintech berkembang pesat. Inovasi digital telah meluas untuk mencakup lebih banyak kemajuan di bidang keuangan, seperti peningkatan literasi keuangan, pendidikan keuangan, perbankan, dan investasi. Hingga saat

ini, industri fintech telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2011. The Pulse of Fintech 2018 (KPMG, 2018) menyebutkan bahwa Asia Tenggara menjadi target pertumbuhan global dan ekspansi fintech. Banyak perusahaan, terutama dari Tiongkok, berinvestasi dalam skala besar di beberapa negara di Asia Tenggara.

Menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), distribusi pinjaman fintech syariah di Indonesia mencapai IDR 1 triliun pada tahun 2019, peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar IDR 60 miliar. Saat ini, terdapat 120 fintech syariah yang terdaftar di AFSI dan 12 peer-to-peer lending berbasis syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech Syariah memiliki prospek besar di Indonesia karena negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Pertumbuhan fintech pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja industri keuangan, terutama perbankan. Phan, Narayan, Rahman, dan Hutabarat (2019), yang meneliti pasar fintech yang berkembang di Indonesia, menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan fintech berdampak negatif terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, akan ada dampak pada lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia, fintech telah merangkul gagasan inklusi keuangan, seperti pendanaan sektor yang kurang berkembang dan usaha kecil serta mikro. Fintech juga membantu mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial Islam seperti infaq, waqf, dan sadaqah (Ali, 2020).

Fintech menghadirkan peluang terbaik bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memperluas cakupan dan skala mereka dengan menggunakan teknologi canggih, serta meningkatkan keuntungan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah dan klien mereka. Fintech akan membantu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) untuk bersaing di kancah internasional dan meningkatkan pangsa pasar mereka secara signifikan. Meskipun beberapa orang masih lebih suka menggunakan transaksi dengan struktur fisik, segmen ini tidak signifikan. Oleh karena itu, keuangan syariah perlu mempertimbangkan semua prospek bisnis pada *platform daring*.

Menurut Hasnan (2019), meskipun negara-negara dengan keuangan syariah memiliki inklusi keuangan yang tinggi, negara-negara dengan keuangan konvensional memiliki jumlah pengguna fintech yang lebih tinggi. Fintech dapat digunakan untuk solusi yang sesuai dengan prinsip syariah yang relevan bagi generasi saat ini, lebih mudah diakses, lebih cepat, dan relatif lebih murah dibandingkan cara lain karena didukung oleh teknologi canggih (Todorof, 2018). Menurut Navaretti, Calzolari, Mansilla-Fernandez, & Pozzolo (2018), fintech mencakup empat area, yaitu (i) layanan kredit, simpanan, dan penggalangan modal; (ii) layanan pembayaran, kliring, dan penyelesaian, termasuk mata uang digital; (iii) layanan manajemen investasi termasuk perdagangan; dan (iv) asuransi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis penerapan teknologi finansial dalam sistem keuangan Islam. Dengan mengutamakan analisis konseptual dan deskriptif, metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana teknologi dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan fintech dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk menggali fenomena secara lebih holistik, melalui analisis terhadap teori dan praktik yang ada dalam literatur terkait. Studi ini tidak hanya fokus pada teori-teori dasar dalam fintech Islam, tetapi juga mencoba untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap sistem keuangan syariah, termasuk potensi dan masalah yang muncul dari penggunaannya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam sistem keuangan yang berlandaskan hukum syariah.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah, termasuk artikel jurnal internasional dan nasional yang membahas topik fintech Islam, buku-buku referensi yang menjelaskan dasar-dasar teori ekonomi syariah dan teknologi finansial, serta laporan industri yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai lembaga riset fintech. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur penerapan teknologi dalam sektor keuangan syariah.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pemilihan literatur yang relevan dengan fokus pada studi tentang fintech Islam, serta analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan sektor ini. Proses ini mencakup pencarian dan evaluasi artikel ilmiah, buku, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen-dokumen kebijakan yang mengatur dan membimbing penerapan fintech dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia dan negara-negara lain dengan regulasi keuangan Islam yang berkembang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan teknologi finansial dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami berbagai isu yang muncul dalam pengintegrasian fintech Islam, seperti tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri, peluang yang ada, dan dampaknya terhadap inklusi keuangan serta keberlanjutan ekonomi syariah. Peneliti juga akan menganalisis bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan fokus pada memastikan transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan triangulasi sumber untuk meningkatkan keandalan dan validitas temuan. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang ada, baik dari artikel jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan yang relevan, untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi informasi yang diperoleh. Peneliti akan memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks pengembangan fintech dalam keuangan syariah.

Meskipun penelitian ini berfokus pada studi literatur, terdapat batasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini tidak mencakup studi langsung terhadap implementasi fintech di tingkat individu atau perusahaan. Sebagai gantinya, penelitian ini berfokus pada aspek teoretis dan konseptual dari penerapan teknologi dalam sektor keuangan syariah serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi dalam konteks tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengintegrasian teknologi finansial dalam ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi untuk mengoptimalkan penerapan fintech Islam, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SUDUT PANDANG ISLAM TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY

1. E- Wallet

Perlahan, pembayaran tunai digantikan dengan metode nontunai melalui dompet elektronik (e-wallet). E- Wallet bekerja seperti dompet, namun secara elektronik. E-wallet merupakan bentuk lanjutan dari fintech yang memungkinkan penggunanya membayar tagihan, biaya, atau melakukan transaksi mikro (Todorof, 2018). Ini membuat kehidupan sehari-hari seseorang lebih nyaman dan bebas dari kerumitan. Proses transaksi dimulai dengan

pendaftaran pengguna dan pemilik bisnis di platform online penyedia e-wallet. Ketika transaksi terjadi, pembeli membayar menggunakan e-wallet pada platform e-commerce online.

Berbeda dengan e-Money, penggunaan e-Wallet merujuk pada uang elektronik berbasis server, sehingga pengguna harus terhubung dengan server penerbit dan internet. Ada dua jenis e-wallet, e-wallet dari bank dan non-bank. E-wallet dari bank adalah layanan dompet virtual dari bank yang terhubung dengan rekening nasabah. Di sisi lain, e-wallet non-bank diterbitkan oleh penyedia non-bank.

Di Indonesia, terdapat 38 e-wallet yang mendapatkan lisensi resmi. Penelitian kolaborasi iPrice Group dan App Annie yang dirilis pada 12 Agustus 2019 memberikan gambaran pada kuartal kedua 2019, tiga e-wallet yang mendominasi adalah Gopay, OVO, dan DANA. Tujuh e-wallet lainnya adalah LinkAja, Jenius, Go Mobile By CIMB, i.saku, Sakuku, DOKU, dan Paytren eMoney. Hasil ini menunjukkan bahwa e-wallet yang dimiliki oleh bank menjadi pilihan utama pengguna e-wallet di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena e-wallet terhubung dengan rekening pengguna di bank. Pada kuartal kedua 2019, empat aplikasi e-wallet dari bank masuk dalam 10 besar pengguna bulanan paling aktif, yaitu Jenius, Go Mobile by CIMB, Sakuku, dan Mega Mobile.

Sejak kuartal keempat 2017, aplikasi e-wallet dari penyedia non-bank seperti Go-Jek, DANA, Paytren, dan DOKU mengalami peningkatan sebesar 50%. Rendahnya inklusi keuangan menjadi peluang bagi perusahaan fintech berbasis internet untuk memperluas jangkauan mereka. Potensi pengembangan e-wallet diperkirakan akan semakin besar karena adanya bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Saat itu, populasi usia produktif akan sangat besar. Penelitian Jakpat, bekerja sama dengan DailySocial, menyatakan bahwa 74,6% pengguna aplikasi e-wallet berada pada usia produktif.

Di Indonesia, e-wallet yang memiliki fitur syariah adalah LinkAja. Salah satu hal yang paling membedakan dari layanan konvensional adalah dana mengambang untuk saldo top-up menggunakan layanan bank syariah. LinkAja bekerja sama dengan 11 lembaga wakaf, 23 lembaga zakat, 67 lembaga donasi, dan 1000 masjid.

E-wallet mengandung unsur Wadia (titipan). Ketika pengguna menyetorkan uang ke penyedia, uang tersebut dititipkan. Wadia adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap kali pemiliknya menginginkannya. Penyedia juga dapat memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik dengan syarat tidak disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam kontrak. Jika penerbit menggunakan uang elektronik dengan izin pemegang kartu, perjanjian titipan (wadia) berubah menjadi perjanjian pinjaman (qardh).

Dalam Majmu'al-Fatwa, muamalah adalah mubah kecuali ada Al-Quran atau Al-Hadits yang melarangnya (Ibnu, 1995). Oleh karena itu, penggunaan e-wallet diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan. Masalahnya adalah bahwa e-wallet banyak digunakan untuk pembayaran dan transaksi e-commerce. Ada kemungkinan bahwa ada transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Maka dari itu, diperlukan mekanisme yang menjamin bahwa semua transaksi bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

2. Islamic Micro Finance

Kuangan mikro islam - Perkembangan ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari peran keuangan mikro atau kredit mikro. Keuangan mikro adalah layanan keuangan untuk pengusaha dan usaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan dan keuangan. Keuangan mikro berfokus untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Layanan ini memberikan berbagai jenis layanan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pedagang kecil yang tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

Kuangan mikro, yang dipelopori oleh Muhammad Yunus, membantu mereka yang tidak memiliki akses ke pembiayaan dengan memberikan modal untuk memulai usaha dan bekerja menuju kemandirian finansial. Tanpa keuangan mikro, kelompok-kelompok ini mungkin harus meminjam dengan suku bunga tinggi. Hossain dan Wadood (2020), yang meneliti penduduk kumuh di Dhaka, Bangladesh, menyatakan bahwa keuangan mikro memiliki dampak positif pada variabel pendapatan atau pengeluaran, seperti tabungan, pengeluaran untuk pendidikan, dan pengeluaran transportasi.

Namun, pertumbuhan keuangan mikro yang agresif secara konsisten mengakibatkan inefisiensi biaya (Yimga, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro gagal dan kehilangan misinya karena banyak peminjam menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi atau mendanai bisnis yang gagal. Di Afrika Selatan, sembilan puluh empat persen pinjaman mikro digunakan untuk konsumsi, bukan untuk kegiatan produktif. Meskipun ada kelemahan dalam keuangan mikro, platform ini telah terbukti berguna jika dilakukan dengan benar. Banyak penelitian menyatakan bahwa keuangan mikro memiliki efek positif terhadap inklusi keuangan.

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro diatur oleh undang-undang. Menurut undang-undang, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang didirikan secara khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan tabungan, atau memberikan layanan konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Ini berarti bahwa lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai perantara yang tidak hanya mencari keuntungan (*profit motive*) tetapi juga memiliki tujuan lain, yaitu tujuan sosial (*social motive*) berupa pembangunan masyarakat.

Selain menjalankan kegiatan secara konvensional, keuangan mikro juga dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Ada empat model lembaga keuangan mikro konvensional, yaitu (i) grameen bank, (ii) model desa, (iii) serikat kredit, dan (iv) kelompok swadaya. Meskipun keempat model tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam, terdapat perbedaan dalam produk dan strategi untuk segmen yang terpinggirkan.

Menurut Obaidullah (2008), instrumen keuangan mikro syariah terbagi menjadi dua, yaitu instrumen berbasis amal dan instrumen berbasis keuntungan. Instrumen keuangan mikro berbasis amal adalah instrumen untuk membantu tanpa orientasi keuntungan finansial. Sasaran dari kategori ini adalah mereka yang miskin, tidak produktif, dan membutuhkan dana untuk kebutuhan dasar. Instrumen dalam kategori ini adalah:

- 1) zakat, sadaqah & waqf, dan
- 2) qard hasan.

Instrumen keuangan mikro berbasis keuntungan adalah instrumen transaksi bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial. Instrumen dalam kategori ini adalah:

- 1) Pembiayaan (Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Musharaka Menurun, Salam, dan Istishna),
- 2) Sewa (Ijara),
- 3) Tabungan (Wadia, Qard, Mudaraba), dan
- 4) Asuransi (Takaful).

Fan, John, Liu, dan Tamanni (2019), yang membandingkan lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional, menemukan bahwa lembaga keuangan mikro syariah yang patuh pada prinsip syariah memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Meskipun kurang menguntungkan, lembaga ini mampu menjangkau kelompok miskin dan lebih kecil kemungkinannya untuk menyimpang dari misi mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun keuangan mikro syariah masih merupakan bagian kecil dari keuangan mikro, keuangan mikro syariah merupakan kendaraan untuk mendorong inklusi keuangan (Rhule, 2016). Keuangan mikro tidak dapat dipisahkan dari keuangan Islam jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pertumbuhan inklusif dan mendorong distribusi kekayaan. Struktur keuangan mikro syariah dapat menangani masalah kemiskinan.

Namun, jangkauan keuangan mikro syariah masih terbatas dan terkonsentrasi hanya di beberapa negara. Saat ini, keuangan mikro syariah terkonsentrasi di tiga negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, dan Sudan. Diperkirakan 72% populasi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tidak menggunakan layanan keuangan karena layanan keuangan yang ada tidak sesuai dengan prinsip Islam (Juliette, 2013). Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT atau KSPPS adalah lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

3. Peer to peer crowdfunding

Crowdfunding adalah ekonomi digital di mana sejumlah besar individu mengumpulkan dan mendistribusikan dana melalui platform online kepada orang atau lembaga (Langley, 2016). Crowdfunding juga didefinisikan sebagai instrumen pembiayaan utang di mana peminjam dapat meminjam uang dari kreditur tanpa melibatkan perantara keuangan. Perantara keuangan meningkatkan biaya bagi peminjam, sehingga membebani peminjam yang sadar biaya (Todorof, 2018). Semua definisi crowdfunding mencakup tiga poin penting: teknologi canggih, kekuatan massa, dan “pendanaan modal.” Aspek-aspek ini memungkinkan kontribusi kecil dapat terakumulasi dan menjadi sumber pembiayaan penting.

Platform ini muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah sumber pendanaan, terutama untuk proyek baru (Juliette, 2013). Karena sumber keuangan terbatas, crowdfunding atau crowdlending adalah instrumen terbaik. Ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan melalui internet di mana seseorang, asosiasi bisnis, organisasi nirlaba, atau perusahaan menawarkan kepada berbagai jenis orang untuk memberikan tanggung jawab sukarela, yang mungkin termasuk berbagi uang, pengetahuan, atau pengalaman sebelumnya. Meskipun relatif baru, platform ini memberikan kontribusi signifikan pada bisnis dan menjadi ancaman bagi modal ventura serta investor malaikat.

Menurut Harrison (2013), ada beberapa model crowdfunding, yaitu peer-to-peer lending, reward, equity, donasi, dan pra-pembelian. Kategori crowdfunding menurut Massolution (2012) mencakup berbasis pinjaman, berbasis hadiah, berbasis ekuitas, dan berbasis donasi. Dalam crowdlending berbasis pinjaman, pemberi pinjaman mengharapkan arus kas bulanan tetap dan pengembalian jumlah pinjaman asli. Dalam crowdlending berbasis hadiah, pemberi pinjaman berinvestasi dan mengharapkan hadiah non-moneter.

Sementara itu, dalam crowdlending berbasis ekuitas, kreditur memperoleh hasil berdasarkan bagi hasil atau kepemilikan ekuitas dari peminjam. Dalam crowdlending berbasis donasi, investor mendonasikan tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Instrumen ini dapat digunakan untuk pembiayaan ekuitas yang sesuai dengan syariah berdasarkan prinsip mudaraba, musharakah, musharakah menurun, atau murabaha. Dalam mudaraba, seseorang menyediakan uang, dan pihak lain menggunakan keterampilannya untuk mendapatkan keuntungan dari uang tersebut. Dalam musharakah, dua investor berinvestasi dan membagi keuntungan di antara mereka. Dalam musharakah menurun, bagian investasi seseorang akan semakin berkurang seiring pembayaran pihak lain (Hidayat, 2011). Menurut konteks syariah, berbagi risiko adalah wajib agar keuntungan dianggap halal, dan karena crowdlending memiliki risiko, crowdlending dianggap halal dan sesuai syariah. Berbeda dengan pinjaman konvensional, model pinjaman dalam syariah didasarkan pada kemitraan bagi hasil-rugi.

Model crowdfunding yang tepat dan adil untuk usaha kecil adalah berbagi keuntungan atau menggunakan kontrak mudaraba. Mudaraba adalah kontrak perjalanan yang berfokus pada keuntungan tetapi tetap mematuhi prinsip syariah. Ini adalah kontrak yang adil dibandingkan dengan kontrak konvensional di mana investor tetap mendapatkan keuntungan meskipun peminjam mengalami kerugian. Dalam mudaraba, jika ada keuntungan, investor

(sahib al-mal) dan pengusaha (mudarib) akan berbagi sesuai kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, investor yang menanggung kerugian tersebut.

4. Crypto currency

Dengan munculnya cryptocurrency, teknologi keuangan telah mengalami revolusi. Bitcoin adalah komponen paling penting dari cryptocurrency. Cryptocurrency adalah koin digital terdesentralisasi yang berfungsi sebagai alat tukar, dan transaksi dilakukan tanpa melibatkan bank atau perantara.

Transaksi ini dilakukan melalui sistem yang disebut blockchain. Semua saldo dicatat dalam buku besar publik digital. Transaksi yang tercatat di buku besar publik ini memastikan metode pembayaran dapat diverifikasi. Pemerintah pusat tidak memiliki peran dalam seluruh skenario ini; transaksi dikendalikan secara elektronik oleh pengguna, dan koin dikirim secara digital ke orang lain.

Dompet cryptocurrency digunakan untuk melakukan transaksi antar pengguna. Dompet ini dilindungi dengan kata sandi. Transaksi diproses dengan bantuan penambang (miners). Penambang adalah orang yang menangani buku besar publik, mereka menyelesaikan berbagai teka-teki menggunakan perangkat lunak, lalu transaksi ditambahkan ke buku besar. Penambang ini mengonfirmasi transaksi dengan memecahkan kode, dan sebagai imbalan, mereka menerima sejumlah koin sebagai kompensasi, yang dikenal sebagai penambangan cryptocurrency.

Ketika transaksi cryptocurrency dilakukan, dompet digital menggunakan tanda tangan elektronik yang menandakan transaksi berasal dari pemegang dompet. Transaksi ini kemudian dicocokkan dengan nama. Kriptografi digunakan untuk mengatur penciptaan dan verifikasi transaksi. Setelah catatan blockchain ditambahkan, catatan ini tidak dapat dihapus kecuali mayoritas peserta dalam sistem setuju.

Menurut laporan USA Congressional Research Service, bitcoin dapat digunakan sebagai alat tukar. Jika seseorang ingin menjual produk atau layanan, ia dapat menukarkannya dengan bitcoin. Bitcoin, yang pertama kali diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, adalah instrumen pembayaran alternatif yang dilakukan secara peer-to-peer.

Namun, bitcoin bukan hanya sebagai alat pembayaran karena juga berfungsi sebagai komoditas yang diperdagangkan. Bitcoin bahkan memiliki gelembung spekulatif dengan harga awal nol. Banyak pedagang bitcoin tidak memahami cara kerja teknologi blockchain; keterlibatan mereka dalam cryptocurrency seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis (Hidajat, 2019).

Dalam perspektif keuangan Islam, peran bitcoin kontroversial. Beberapa berpendapat bahwa bitcoin sesuai dengan hukum Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa bitcoin tidak dapat diterima sebagai alat tukar karena tidak memenuhi definisi "uang" dalam Islam. Menurut Bank Sentral Denmark, bitcoin tidak dapat dianggap sebagai uang resmi karena tidak didukung oleh penerbit, tidak memiliki bentuk fisik, dan tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat tukar.

Imran Hosein, seorang sarjana keuangan Islam terkenal, menyatakan bahwa dalam Islam, uang memiliki enam karakteristik: berlimpah, tidak mudah rusak, memiliki nilai fundamental, dan dapat dipertukarkan dengan barang lain. Menurutnya, bitcoin tidak memenuhi karakteristik ini, sehingga tidak dapat selaras dengan syariah. Namun, jika bitcoin memenuhi definisi uang atau didukung oleh pemerintah, mereka dapat disesuaikan dengan syariah.

Di sisi lain, teknologi blockchain bitcoin dapat disesuaikan dengan syariah jika dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi musharakah. Menurut Evans (2015), blockchain, yang dikenal sebagai mata uang virtual, tidak melibatkan riba dan bekerja dengan prinsip berbagi risiko. Penambang bisa beroperasi sebagai mitra dalam musharakah. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ini dapat dianggap sesuai syariah jika tidak ada keraguan tentang kehalalannya.

B. Prospek Pengaplikasian Islamic Fintech di Indonesia: Potensi, Peluang, dan Tantangan

Pengaplikasian Islamic Fintech atau fintech syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan mengingat beberapa faktor strategis seperti populasi Muslim terbesar di dunia, dukungan regulasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Sebagai inovasi di sektor keuangan, fintech syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan umat Muslim akan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mulai dari pembiayaan hingga investasi halal. Berikut adalah beberapa prospek utama dan mendalam tentang pengaplikasian Islamic fintech di Indonesia.

1. Pertumbuhan Populasi Muslim dan Meningkatnya

Kesadaran Keuangan Syariah Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki sekitar 87% dari total penduduknya yang beragama Islam. Kondisi ini menjadi pasar potensial yang sangat besar bagi Islamic fintech. Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keuangan, permintaan akan produk keuangan syariah terus meningkat.

Masyarakat Muslim di Indonesia semakin memahami pentingnya menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang lazim ditemukan dalam produk keuangan konvensional. Dalam hal ini, Islamic fintech menawarkan solusi berbasis teknologi yang tidak hanya mengutamakan kepraktisan dan efisiensi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mendorong masyarakat untuk beralih dari layanan keuangan konvensional ke layanan yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah, baik melalui lembaga pendidikan, komunitas, maupun media, memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat adopsi fintech syariah di Indonesia. Edukasi yang berkesinambungan mengenai pentingnya memilih produk keuangan yang halal semakin memperkuat posisi fintech syariah di tengah masyarakat.

2. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk fintech syariah. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mendorong perkembangan fintech syariah. OJK, misalnya, memiliki komitmen untuk menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan dengan memfasilitasi fintech syariah yang inovatif.

Selain itu, pemerintah juga menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global. Salah satu fokus utama dalam masterplan ini adalah pengembangan sektor keuangan syariah, termasuk fintech, sebagai komponen kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat.

Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan fintech syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang memberikan panduan kepada pelaku industri fintech untuk memastikan bahwa setiap inovasi produk yang mereka tawarkan tetap mematuhi ketentuan syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah yang kuat, Islamic fintech di Indonesia memiliki dasar yang kokoh untuk berkembang dan menghadirkan solusi keuangan syariah yang lebih luas dan inovatif.

3. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Salah satu manfaat utama fintech adalah meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Data menunjukkan bahwa sebagian besar populasi Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan

terpencil, masih belum memiliki akses penuh ke produk keuangan formal, baik bank konvensional maupun syariah.

Islamic fintech memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan teknologi digital yang dapat diakses melalui smartphone. Layanan fintech syariah dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, tanpa harus mengunjungi kantor bank fisik. Produk-produk seperti pembiayaan mikro syariah, peer-to-peer lending syariah, hingga pengelolaan zakat dan wakaf digital dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan keuangan formal untuk mendapatkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penggunaan teknologi seperti blockchain juga dapat membantu mempercepat proses transaksi, memastikan transparansi, dan meminimalkan risiko penipuan, yang sering menjadi kendala bagi masyarakat di daerah terpencil untuk percaya pada layanan keuangan formal. Dengan demikian, Islamic fintech dapat berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam sistem ekonomi formal.

4. Potensi Kolaborasi dengan Bank Syariah

Islamic fintech juga memiliki prospek besar untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kolaborasi ini dapat menghasilkan sinergi yang positif antara teknologi finansial yang inovatif dan infrastruktur keuangan syariah yang sudah mapan.

Dengan berkolaborasi, fintech syariah dapat memperluas jangkauan layanan mereka dan memanfaatkan basis pelanggan yang sudah ada dari lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, bank syariah dapat memanfaatkan platform fintech untuk menawarkan produk pembiayaan atau investasi syariah kepada nasabah mereka secara lebih efisien. Sementara itu, fintech syariah dapat memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki bank syariah untuk mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Sinergi semacam ini dapat membantu mempercepat adopsi fintech syariah di Indonesia.

5. Dukungan dari Ekosistem Ekonomi Syariah

Seiring dengan berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, Islamic fintech menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Fintech syariah bukan hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga dapat mendukung sektor-sektor lain dalam ekonomi syariah seperti industri halal, zakat, wakaf, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan adanya ekosistem yang mendukung, Islamic fintech diharapkan mampu berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian syariah di Indonesia.

Islamic fintech di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah, terutama dengan dukungan populasi Muslim yang besar, meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah, regulasi yang mendukung, serta potensi inovasi produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan seperti literasi keuangan, regulasi syariah, dan infrastruktur teknologi perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Dengan mengatasi tantangan tersebut, fintech syariah di Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan inklusif.

C. Tantangan Islamic Financial Technology di Indonesia

Tantangan yang dihadapi Islamic Financial Technology (fintech syariah) di Indonesia cukup beragam meskipun potensinya sangat besar. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fintech syariah memiliki peluang untuk berkembang pesat. Namun, ada beberapa kendala yang harus diatasi agar sektor ini dapat mencapai potensinya secara optimal. Berikut adalah tantangan-tantangan utama:

1. Kurangnya Edukasi dan Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah masih terbatas. Banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini menyebabkan adopsi fintech syariah berjalan lebih lambat karena masyarakat cenderung lebih nyaman dengan produk keuangan konvensional yang sudah mereka kenal.

Kurangnya edukasi ini juga menyebabkan munculnya kesalahpahaman bahwa produk keuangan syariah kurang kompetitif dibandingkan produk keuangan konvensional. Padahal, fintech syariah dapat menawarkan layanan yang sama efisiennya dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Untuk meningkatkan adopsi, perlu ada program edukasi yang terstruktur baik dari regulator, pelaku industri, maupun lembaga pendidikan.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah dan Pemerintah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh fintech syariah adalah memastikan bahwa produk dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah. Proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk startup fintech yang baru berkembang.

Selain itu, fintech syariah juga harus mematuhi regulasi dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Mereka harus mendapatkan izin operasional dan mematuhi standar keamanan dan perlindungan konsumen. Proses ini dapat menjadi tantangan tersendiri, karena fintech harus memenuhi dua jenis regulasi yang berbeda, baik dari sisi pemerintah maupun agama.

3. Kurangnya Infrastruktur Teknologi yang Mendukung

Teknologi adalah tulang punggung bagi industri fintech, termasuk fintech syariah. Namun, infrastruktur teknologi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan fintech. Konektivitas internet yang tidak merata, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, dan kurangnya literasi digital menjadi kendala bagi penetrasi fintech syariah di kalangan masyarakat luas.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti blockchain, yang dapat digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah, masih belum banyak digunakan di fintech syariah di Indonesia. Padahal, teknologi ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam memastikan kehalalan setiap transaksi, dengan menyediakan catatan transaksi yang lebih transparan dan tidak bisa diubah.

4. Keterbatasan Akses Pendanaan dan Modal

Startup fintech syariah sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke pendanaan. Investor cenderung lebih familiar dan percaya pada fintech konvensional yang sudah terbukti berhasil di pasar. Selain itu, model bisnis fintech syariah yang berbeda, seperti pembiayaan berbasis akad syariah, sering kali dipandang lebih kompleks dan kurang dipahami oleh investor non-Muslim atau bahkan investor Muslim yang belum terbiasa dengan konsep ini.

Selain dari sisi pendanaan, fintech syariah juga sering kesulitan dalam mengakses modal yang dapat mendukung pertumbuhannya. Hal ini bisa menghambat ekspansi dan pengembangan layanan mereka. Perlu adanya kolaborasi antara fintech syariah dengan lembaga keuangan syariah atau bank syariah untuk meningkatkan akses ke modal dan pendanaan.

5. Literasi Keuangan Digital yang Rendah

Di luar permasalahan terkait literasi keuangan syariah, literasi digital masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah, terutama di luar kota besar. Banyak orang yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi digital untuk keperluan finansial, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati atau bahkan menghindari penggunaan fintech, termasuk fintech syariah. Padahal, salah satu keuntungan fintech adalah kemudahannya dalam akses, yang seharusnya memudahkan masyarakat di berbagai lapisan.

Untuk mengatasi ini, fintech syariah perlu melakukan kampanye edukasi digital yang intensif, tidak hanya tentang keuangan syariah tetapi juga mengenai cara menggunakan platform digital secara aman dan efisien. Hal ini penting agar fintech syariah bisa menjangkau masyarakat di seluruh lapisan, termasuk di daerah-daerah yang literasi digitalnya masih rendah.

Tantangan yang dihadapi fintech syariah di Indonesia cukup kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku industri fintech, hingga masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkembang pesat dan menjadi pilar penting dalam perekonomian syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Islamic fintech di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan, didorong oleh populasi Muslim terbesar di dunia, peningkatan kesadaran masyarakat akan keuangan syariah, serta dukungan dari regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan, fintech syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peningkatan inklusi keuangan, kemudahan akses, dan transparansi yang ditawarkan oleh fintech syariah menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Kolaborasi antara fintech syariah dan lembaga keuangan syariah, serta dukungan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas, akan semakin memperkuat posisi Islamic fintech sebagai solusi keuangan yang relevan dan bermanfaat.

1. Perlu dilakukan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama antara lembaga pemerintah, pendidikan, dan pelaku industri fintech.
2. Penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi yang mendukung pengembangan fintech syariah, termasuk penggunaan teknologi blockchain dan AI. Hal ini akan membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam transaksi keuangan.
3. Fintech syariah harus menjalin kemitraan dengan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk memaksimalkan jangkauan dan efektivitas layanan. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan inklusif.
4. Pengembangan regulasi yang lebih jelas dan mendukung pertumbuhan fintech syariah sangat penting. OJK dan pemerintah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi.
5. Islamic fintech harus memprioritaskan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan produknya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, Islamic fintech di Indonesia tidak hanya dapat berkembang secara signifikan tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-thiyar. Al-Bunuk Al-Islamiyyah baina annazhariyyah wa attathbiq. Riyadh : Darul Wathan, 1994.
- Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. Jakarta: Gramedia, 2009. Haron, Abdullah, et.al., Ethics in Islamic Finance. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Ibrahim Warde, "Islamic Finance in the Global Economy", (terj Anriadi Ramli) Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- International Shari'ah Research Academic for Islamic Finance (ISRA), Isra Compendium For Islamic Finance Terms, (Mu'jam Isra li al-Mushthalahat al-Maliyah al-Islamiyyah) Perpustakaan Negara Malaysia, 2010.
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice. Singapore: John Wiley & Sons, 2007.
- Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press, 2004. Knoop, Todd A., Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises. Malden: Blackwell Publishing Ltd. 2008
- Mahmoud A.El Gamal, Islamic Finance: Law, Economics and Practice. Cambridge University Press, 2009.
- Mills, Paul S. dan John Presley. Islamic Finance: Theor and Practice. London: Palgrave Macmillan. 1999. Mohd Ma'Sum Billah, Modern Islamic Investment Management Principles and Practices. Palgrave Macmillan, 2019.
- _____, Shariah standard of Business Contract, Kuala Lumpur : A. S Mu'izz, Ahmad et.al. Applied Islamic Capital Market. Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Obaidullah, Mohammad. Islamic Financial Services. King Abdul Aziz University, Jeddah 2005. Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. Islamic Economics. Bumi Aksara, 2009.
- S. Uma Devi. Economics and Ethics. New Delhi: Deep & Deep Publications PVT. LTD, 2003.
- Sookhdeo, Patrick. Understanding Shari'a Finance: The Muslim Challenge to Western Economics. USA: Isaac Publishing, 2013.
- Tarek El-Diwany. The Problem With Interest (Terjemahan). Bandung: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Vogel, Frank. E dan Samuel L. Hayess III. Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return (Terjemahan). Bandung: Nusa Media, 2007.
- Yacoob, Abdul Munir dan Hamiza Ibrahim (Ed.). Islamic Financial Services and Products. Kuala Lumpur: IKIM, 1999.